



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 60/PID.B/2021/PT.PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

I. Nama lengkap : AGUS SETO  
HANDONO bin K. SOENDORO;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Agustus 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Putri Jatijajar Permai Blok D.1 no. 15  
RT.009/RW.008, Kelurahan Jatijajar,  
Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi  
Jawa Barat ATAU jalan Pisangan Baru Timur  
no 8 RT.005/RW.015 Kelurahan Pisangan  
Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama lengkap : RONALD FEBRI  
ANTONIUS alias RONAL ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Machmud Sungai Payung 2  
RT.002/RW.006, Kelurahan Tanjung Unggat,  
Kecamatan Bukit Bestari, Kota  
Tanjungpinang ATAU Jalan Batu Tapak no.  
45 RT.02/RW.06 Kelurahan Cidikom,

Hal 1 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten  
Bogor, Proipinsi Jawa Barat;

A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu E. MUHAMMAD RUSLI, SE, SH, MH, dkk para Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di EMR & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkedudukan di jalan Pedurenan Masjid 2 no 18 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2020;

Sedangkan di tingkat Banding Terdakwa II memberi kuasa kepada Penasehat Hukumnya Dr. EFENDI LOD SIMANJUNTAK, SH, MH, yang beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B1/30, 3 rd floor, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No 71/SK/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 ;

Hal 2 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 09 Februari 2021 Nomor 60PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-29/BINTAN/Eoh.2/10/2020, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor

Hal 3 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017.

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (*vendor*), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek *Giro* pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau

Hal 4 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan cek giro (Bilyet Giro) atas tagihan tersebut, tetapi pada kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekapan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapan pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekap laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Hal 5 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :

1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada vendor sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak vendor diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara riil tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas

Hal 6 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp. 3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017.

*Hal 7 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (*vendor*), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek Giro pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau menggunakan cek giro (Bilyet Giro) atas tagihan tersebut, tetapi pada

Hal 8 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan besumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapitan pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekap laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan

Hal 9 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :

1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada vendor sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak vendor diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara rill tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp.

Hal 10 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017.

*Hal 11 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (*vendor*), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek Giro pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau menggunakan cek giro (Bilyet Giro) atas tagihan tersebut, tetapi pada

Hal 12 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan besumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekapitulasi laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan

Hal 13 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :

1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada vendor sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak vendor diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara rill tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp.

*Hal 14 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;**

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang atas diri para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K. SOENDORO** dan Terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K. SOENDORO** dan Terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti Rekening koran TEGUH SUSANTO kirim dana ke rekening bersama / Rekening lapangan sebesar Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  2. 1 (satu) bundel Hasil Audit Laporan Akuntan Independen terkait proyek Embung Das Kawal yang di audit oleh tim audit Independen yang dimohon oleh TEGUH SUSANTO;
  3. Photocopy Dokumen Laporan Kas Proyek yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat Sdr AGUS SETO HANDONO pada saat bekerja

Hal 15 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Cost Control (pengawasan Keuangan ) di Proyek Embung Das Air Kawal sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni berupa 12 (dua belas) Bundel Laporan Kas Proyek yakni:

- a. Laporan Kas Proyek Periode 15 Nov – 05 Des 2017;
  - b. Laporan Kas Proyek Periode 06 Des – 25 Des 2017;
  - c. Laporan Kas Proyek Periode 26 Des – 24 Jan 2018;
  - d. Laporan Kas Proyek Periode 25 Jan – 15 Feb 2018;
  - e. Laporan Kas Proyek Periode 16 Feb – 10 Maret 2018;
  - f. Laporan Kas Proyek Periode 11 Mar – 20 Maret 2018;
  - g. Laporan Kas Proyek Periode 21 Mar 2018;
  - h. Laporan Kas Proyek Periode 03 Mar – 27 April 2018;
  - i. Laporan Kas Proyek Periode 15 April – 31 Agustus 2018;
  - j. Laporan Kas Proyek Periode 6 Sep – 29 Sep 2018.
  - k. Laporan Kas Proyek Periode 07 Agus – 30 Okt 2018.
  - l. Laporan Kas Proyek Periode 01 Nov – 15 Nov 2018.
4. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  5. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  6. 1 (satu) bundel Photocopy Invoice Pembayaran Ke Vendor Proyek dari Rekening Bersama Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS dan/atau Rekening Bank BRI dengan Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA;
  7. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000212304 Periode Transaksi 09 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
  8. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;

Hal 16 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
10. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi April 2018;
11. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018;
12. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi September 2018;
13. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 November 2018 s/d 30 November 2018;
14. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
15. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019;
16. 1 (satu) lembar Photocopy slip setoran BRI dari TEGUH SUSANTO kepada PT TARUNA PUTRA PERTIWI dengan nomor Rekening 010701001441308 pada tanggal 27 Oktober 2017;
17. 1 (satu) Bundel Photocopy Rekening Koran atas nama TARUNA PUTRA PERTIWI kirim dana ke Rekening Bersama/ Rekening Lapangan sebesar Rp. 23.053.031.140 (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);

## **Tetap Menjadi Bagian Yang Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

18. Surat Pernyataan saudara WAHONO GOJALI terkait proyek pembangunan Embung Das Kawal bagi hasil 70 % (tujuh puluh) Persen, untuk saudara Teguh SUSANTO dan 30 % (tiga puluh) persen untuk saudara WAHONO GOZALI tanggal 14 Mei 2019 di Jakarta;

Hal 17 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan masing-masing yaitu Pernyataan AGUS SETO HANDONO, Pernyataan RONALD FEBRI ANTONIUS dan Pernyataan DJAHYO YUDHA WIBOWO, sewaktu bekerja di Proyek Embung DAS Kawal;

**Dikembalikan kepada saksi TEGUH SUSANTO Als TEGUH.**

20. 1 Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) antara PPK Air Tanah Dan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Sumatera IV dengan TENIDJUNIATI selaku Direktur Utama PT.TARUNAPUTRA PERTIWI dengannomor: HK.02.03/KONTRAK/ PPK.ATAB/ SNVT .PJPAS-IV/2017/12 tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nilai Rp. 84.987.327.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Wahono Gozali Als Wahono.**

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 308/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 20 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETO HANDONO bin K. SOENDORO dan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS alias RONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SETO HANDONO bin K. SOENDORO dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun, sedangkan terhadap Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS alias RONAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 18 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Rekening koran TEGUH SUSANTO kirim dana ke rekening bersama / Rekening lapangan sebesar Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. 1 (satu) bundel Hasil Audit Laporan Akuntan Independen terkait proyek Embung Das Kawal yang di audit oleh tim audit Independen yang dimohon oleh TEGUH SUSANTO;
3. Photocopy Dokumen Laporan Kas Proyek yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat Sdr AGUS SETO HANDONO pada saat bekerja sebagai Cost Control (pengawasan Keuangan) di Proyek Embung Das Air Kawal sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni berupa 12 (dua belas) Bundel Laporan Kas Proyek yakni:
  - a. Laporan Kas Proyek Periode 15 Nov – 05 Des 2017;
  - b. Laporan Kas Proyek Periode 06 Des – 25 Des 2017;
  - c. Laporan Kas Proyek Periode 26 Des – 24 Jan 2018;
  - d. Laporan Kas Proyek Periode 25 Jan – 15 Feb 2018;
  - e. Laporan Kas Proyek Periode 16 Feb – 10 Maret 2018;
  - f. Laporan Kas Proyek Periode 11 Mar – 20 Maret 2018;
  - g. Laporan Kas Proyek Periode 21 Mar 2018;
  - h. Laporan Kas Proyek Periode 03 Mar – 27 April 2018;
  - i. Laporan Kas Proyek Periode 15 April – 31 Agustus 2018;
  - j. Laporan Kas Proyek Periode 6 Sep – 29 Sep 2018.
  - k. Laporan Kas Proyek Periode 07 Agus – 30 Okt 2018.
  - l. Laporan Kas Proyek Periode 01 Nov – 15 Nov 2018.
4. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
5. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
6. 1 (satu) bundel Photocopy Invoice Pembayaran Ke Vendor Proyek dari Rekening Bersama Nomor : 010701003300304 an. AGUS

Hal 19 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS dan/atau Rekening Bank BRI dengan Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA.

7. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000212304 Periode Transaksi 09 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
8. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
9. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018.
10. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi April 2018.
11. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
12. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi September 2018.
13. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 November 2018 s/d 30 November 2018.
14. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019.
15. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019.
16. 1 (satu) lembar Photocopy slip setoran BRI dari TEGUH SUSANTO kepada PT TARUNA PUTRA PERTIWI dengan nomor Rekening 010701001441308 pada tanggal 27 Oktober 2017.

Hal 20 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Bundel Photocopy Rekening Koran atas nama TARUNA PUTRA PERTIWI kirim dana ke Rekening Bersama/ Rekening Lapangan sebesar Rp. 23.053.031.140 (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

18. Surat Pernyataan saudara WAHONO GOJALI terkait proyek pembangunan Embung Das Kawal bagi hasil 70 % (tujuh puluh) Persen, untuk saudara Teguh SUSANTO dan 30 % (tiga puluh) persen untuk saudara WAHONO GOZALI tanggal 14 Mei 2019 di Jakarta;

19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan masing-masing yaitu Pernyataan AGUS SETO HANDONO, Pernyataan RONALD FEBRI ANTONIUS dan Pernyataan DJAHYO YUDHA WIBOWO, sewaktu bekerja di Proyek Embung DAS Kawal;

**Dikembalikan kepada saksi TEGUH SUSANTO ;**

20. 1 Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) antara PPK Air Tanah Dan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Sumatera IV dengan TENIDJUNIATI selaku Direktur Utama PT.TARUNAPUTRA PERTIWI dengannomor: HK.02.03/KONTRAK/ PPK.ATAB/SNVT.PJPAS-IV/2017/12 tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nilai Rp. 84.987.327.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Wahono Gozali ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta-Pid/2021/PN Tpg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

*Hal 21 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanjungpinang dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui surat dari Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang telah menyatakan banding pula dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta-Pid/2021/PN Tpg Jo No 308/PID.B/2020/PN Tpg, dan permintaan banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Hari Senin tanggal 1 Februari 2021

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 dan 11 Februari 2021, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, serta telah diserahkan dan diberitahukan pula kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 8 Februari 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dan telah diserahkan dan diberitahukan pula kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan mempelajari berkas perkara ini, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

*Hal 22 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, dimana baik Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II itu adalah merupakan hal-hal yang sudah diajukan dalam Tuntutan dan pembelaan terdakwa serta sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang bisa merubah atau membatalkan putusan tersebut oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari pula secara seksama berkas perkara Para Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 308/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 20 Januari 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana yang menjadi dasar putusan tersebut, adalah bukti-bukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan nilai kerugian yang diderita oleh korban yang cukup besar yaitu sebesar Rp 3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai hal yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan berikut ini dipandang adil atas kesalahan para terdakwa ;

*Hal 23 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 308/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 20 Januari 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menolak permintaan banding dari Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 308/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K. SOENDORO dan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 24 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** oleh kami **Khairul Fuad, S.H.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **Iman Gultom S.H.,M.H** dan **H. Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

**Iman Gultom S.H.,M.H**

**Khairul Fuad, S.H.,MHum**

Ttd

**H. Aswijon, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**H. Harmi Jaya, S.H**

*Hal 25 dari 25 Putusan No 60/PID.B/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)